

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah ekonomi pertengahan. Dimana di satu sisi ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu sebagaimana ekonomi kapitalis namun di sisi lain ekonomi Islam juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial sebagaimana ekonomi sosialis¹. Salah satu bukti bahwa ekonomi Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial bisa dilihat pada QS. al-Baqarah [2]: 261 berikut.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 261)

Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Swt. mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal saleh itu dikembangkan oleh Allah Swt. bagi para pelakunya,

¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (October 31, 2017): 238–39, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>.

sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur². Dari sini tampak bagaimana Islam memotivasi umatnya untuk mengeluarkan harta di jalan Allah dengan menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Dengan adanya pengeluaran harta tersebut maka ekonomi Islam secara tidak langsung telah membangun kesejahteraan sosial.

Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam adalah wakaf³. Yang mana selain merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, wakaf juga memiliki dimensi sosial karena menjadi sarana distribusi kekayaan dengan tujuan kemaslahatan umat⁴. Dalam konteks fiqih Islam, konsep wakaf sebenarnya mencakup berbagai jenis harta, meskipun sebagian besar riwayat atau hadis yang mengaturnya berkaitan dengan tanah. Namun, para ulama memahami bahwa wakaf juga dapat melibatkan harta selain tanah, selama harta tersebut tidak secara langsung rusak atau habis saat digunakan⁵. Prinsip ini juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana dalam Pasal 16 mengatur bahwa harta wakaf bisa berupa harta bergerak maupun tidak bergerak⁶. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut tidak membatasi wakaf hanya untuk tanah saja, tetapi juga mencakup harta bergerak⁷. Meskipun

² Abu al-Fida' Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, vol. 1 (Riyadh: Dar al-Thayyibah Li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999), 691.

³ Zulfadli Hamzah, "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, no. 1 (2016): 36.

⁴ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 69.

⁵ Herza Ayu Menita, "Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2017): 236.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2004.

⁷ Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 01 (2016): 26.

demikian, di Indonesia, dalam praktiknya wakaf secara umum masih sering dikaitkan dengan tanah.

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara luar, hal ini disebabkan antara lain karena pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif, tradisional dan dengan pemahaman yang “lama”⁸. Pengelolaan semacam ini tidak hanya membuat pengembangan wakaf menjadi lambat namun juga rentan memunculkan banyak kasus sengketa wakaf. Salah satu faktor yang paling sering muncul adalah sertifikasi tanah wakaf yang belum maksimal yang dilakukan oleh para pewakaf, sehingga memunculkan sengketa dan konflik di kemudian hari ketika para pemilik tanah yang mewakafkan meninggal dunia. Beberapa kasus yang mengemuka telah membuktikan bahwa kejadian perselisihan dimulai dari ketiadaan bukti otentik kepemilikan atas tanah yang diwakafkan.⁹

Meskipun pengelolaan wakaf di Indonesia dinilai belum maksimal, namun jumlah tanah wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, pada tahun 2022 tanah wakaf di Indonesia telah tersebar di 440.500 lokasi dengan total luas mencapai 57.263,69 Ha. Potensi wakaf yang besar ini harus diimbangi dengan manajemen wakaf yang efektif agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi wakaf. Dukungan dari pemerintah dan profesionalisme nazir

⁸ Khalifah Muhamad Ali et al., “Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf Di Indonesia,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (July 17, 2018): 2, <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>.

⁹ A Zaenurrosyid, “Sengketa Wakaf Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 1, no. 1 (2012): 115, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v1i1.5>.

sangat penting dalam upaya meningkatkan manajemen wakaf. Kementerian Agama sendiri telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) di lebih dari 400 kabupaten/kota untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Sampai dengan November 2022, telah diterbitkan 18.808 sertifikat tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf dapat memperkuat dasar hukum tanah wakaf serta memungkinkan tercapainya tujuan tanah wakaf yakni untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Selain sertifikasi tanah wakaf, pihak berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme nazir dengan mengadakan pelatihan dan sertifikasi nazir baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁰

Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan juga memiliki banyak tanah wakaf. Data dari Sistem Informasi Wakaf menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 8.521 lokasi tanah wakaf di Kalimantan Selatan dengan total luas tanah wakaf sebesar 1.031,73 Ha. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.1. berikut.

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia, “Indeks Wakaf Nasional 2022,” accessed January 12, 2024, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

Tabel 1.1. Data Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan¹¹

No	Kota/Kabupaten	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	Tanah Laut	942	166,28	806	137,52	136	28,76
2.	Kotabaru	399	69,26	377	68,43	22	0,83
3.	Banjar	1.159	224,42	1.057	192,44	102	31,97
4.	Barito Kuala	644	58,53	393	33,52	251	25,01
5.	Tapin	579	45,83	559	39,02	20	6,81
6.	HSS	784	64,94	694	41,31	90	23,63
7.	HST	1.247	103,94	1.227	103,17	20	0,77
8.	HSU	585	67,19	524	53,45	61	13,74
9.	Tabalong	470	29,11	456	27,19	14	1,92
10.	Banjarmasin	660	38,87	365	23,87	295	15,00
11.	Banjarbaru	169	16,07	156	13,56	13	2,51
12.	Balangan	456	33,04	454	33,00	2	0,04
13.	Tanah Bumbu	427	114,28	317	76,11	110	38,17
Jumlah		8.521	1.031,73	7.385	842,60	1.136	189,14

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas, tampak bahwa masih banyak tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih belum memiliki sertifikat. Hal semacam ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Mengingat dalam banyak literatur disebutkan bahwa biasanya kasus sengketa wakaf terjadi dan dilatarbelakangi oleh tidak adanya sertifikat tanah wakaf.¹²

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Kalimantan Selatan," SIWAK: Sistem Informasi Wakaf, accessed January 12, 2024, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_prop.php?_pid=aUQ0eIJzQzNwa3BMZHZZwK V4U2NyUT09.

¹² Sudirman Sudirman and Ramadhita Ramadhita, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (June 15, 2020): 37, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>; Nur Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 1 (June 1, 2011), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>; Islamiyati Islamiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 71, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.71-80>;

Meskipun jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat di Provinsi Kalimantan Selatan relatif banyak, namun sejak tahun 2010 ternyata baru ada satu putusan perdata wakaf yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Putusan PA MARTAPURA Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp Tanggal 20 Februari 2024¹³. Dengan kata lain, meskipun di Provinsi Kalimantan Selatan banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat yang notabene berpotensi menimbulkan sengketa namun jumlah gugatan yang masuk ke ranah pengadilan relatif minim.

Pada dasarnya, ada dua jalur penyelesaian sengketa wakaf, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui lembaga atau badan peradilan¹⁴, sedangkan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melalui lembaga selain peradilan, seperti arbitrase dan perdamaian¹⁵. Dasar hukum penyelesaian sengketa wakaf terdapat pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

Akmaluddin Syahputra and Khalid Khalid, “Sengketa Tanah Wakaf Di Sumatera Utara (Systematic Literature Review Terhadap Pemberitaan Media Online),” *Halu Oleo Law Review* 4, no. 1 (March 18, 2020): 13, <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.11525>; Yose Leonardo, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (December 16, 2019): 178, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1632>; Mohammad Syamsul Arifin, “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (March 7, 2020): 27, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446>.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeecd29b2d1d3c8dda313632393534.html>.

¹⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 277.

¹⁵ Erie Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (November 28, 2014): 46, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.

- (1) *Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.*
- (2) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.¹⁶*

Upaya penyelesaian sengketa wakaf lewat jalur litigasi diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi syari'ah.¹⁷*

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa penyelesaian sengketa wakaf, dalam hal ini tanah wakaf, dapat diselesaikan melalui dua jalur, salah satunya melalui jalur litigasi tepatnya Pengadilan Agama. Namun, fenomena yang terjadi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa sengketa yang masuk ke ranah Pengadilan Agama sangatlah minim, menurut dugaan penulis, hal ini tidak terlepas dari *adat badamai* yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar yang mendiami Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, ada kemungkinan dimana

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” 2009.

sebelum masuk ke ranah pengadilan sengketa tanah wakaf terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Oleh sebab itu, dalam rangka memastikan semua ini, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sebenarnya sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan dan bagaimana metode penyelesaian yang digunakan, serta bagaimana tinjauan hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan,
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian ini tentunya sejalan dengan tujuan dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kasus-kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga tinjauan hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat terhadap penyelesaian sengketa tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat:

- a. Bagi para pihak terkait yang memiliki kepentingan seperti Badan Wakaf Indonesia, lembaga peradilan, lembaga arbitrase, hingga para hakim, wakif, dan nazir di Kalimantan Selatan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami sengketa wakaf di Kalimantan Selatan dan mekanisme penyelesaiannya,
- b. Bagi para akademisi, hasil penelitian dapat dijadikan bahan rujukan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada tema yang sama tetapi menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini,

- c. Sebagai salah satu sumbangan untuk melengkapi kajian ilmiah pada khazanah keilmuan untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam bidang perwakafan di Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah interpretasi yang berlebihan dalam menggambarkan judul penelitian ini, penulis memberikan definisi dan batasan operasional atas judul tersebut. Yaitu:

1. Sengketa, berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan¹⁸. Sengketa juga dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan baik dalam hal fakta, hukum, maupun kebijakan yang mana pernyataan salah satu pihak tidak dipenuhi, dibantah, atau ditolak oleh pihak lain¹⁹. Adapun sengketa yang penulis maksud disini adalah perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, dan ketidaksepakatan terkait tanah wakaf,
2. Tanah wakaf, berarti tanah yang diberikan untuk sesuatu yang berguna bagi kepentingan umum seperti masjid, sekolah rumah sakit, dan lain sebagainya²⁰. Adapun tanah wakaf yang penulis maksud disini adalah tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum seperti masjid,

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1413.

¹⁹ Muhamad Rahmani Abduh and H M Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 1 (2021): 60, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.5204>.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia," 1613.

sekolah rumah sakit, dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,

3. Hukum positif adalah hukum positif menitikberatkan pada segi formalitas hukum, baik formalitas pembentukannya, prosedur pembentukannya, maupun produk yang dihasilkan oleh proses pembentukan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku²¹. Adapun hukum positif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hukum formal yang berlaku di Indonesia terkait wakaf dan penyelesaian sengketa mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hingga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
4. Hukum Islam, secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam²². Adapun hukum Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam terkait wakaf dan penyelesaian sengketa,
5. Hukum adat, hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang

²¹ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 203.

²² M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (October 14, 2021): 90, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

sangat kuat²³. Adapun hukum adat yang penulis maksud disini adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar sebagai etnis mayoritas di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, terkait hukum adat yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar, penulis merujuk kepada Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 yang pernah berlaku pada masa Kerajaan Banjar.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan kajian terhadap judul penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang sekiranya memiliki kemiripan dengan penelitian penulis baik dalam bentuk jurnal maupun tesis. Dalam hal ini, penulis menemukan penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Jurnal yang ditulis oleh Faisal dengan judul “Waqf Land Disputes and Alternative Settlements”. Penelitian ini membahas sistem pengelolaan Wakaf yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena banyaknya permasalahan sengketa tanah yang timbul di tengah-tengah masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat penyampaian maksud Wakaf dari seorang wakil. Persoalan sengketa Wakaf sering kali dibawa ke jalur litigasi (pengadilan) sehingga diperlukan jalur alternatif dalam mencari penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

²³ Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 4, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1473>.

undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengutamakan jalur non-litigasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya Wakaf terletak pada permasalahan administrasi ketika hendak membuat akta gadai tanah Wakaf yang disebabkan oleh ketidaksetujuan ahli waris wakil terhadap pengelolaan Wakaf oleh nazir yang kurang memiliki integritas dan kurang tanggap. Rekomendasi terhadap permasalahan tersebut, sengketa Wakaf sebaiknya terlebih dahulu mengedepankan jalur Non-Litigasi, karena jalur Litigasi sebagai jalan terakhir untuk mencari tempat penyelesaian sengketa tanah.²⁴

2. Tesis yang ditulis oleh Cahaya Thahirah Madhania dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kota Samarinda (Studi Strategi Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa saja penyebab sengketa tanah wakaf di Kota Samarinda dan memahami strategi penyelesaian sengketa oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur serta memahami faktor pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah wakaf. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini mencoba menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian ini kualitatif berdasarkan tiga kasus sengketa tanah wakaf berdasarkan catatan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan data melalui

²⁴ Faisal, “Waqf Land Disputes and Alternative Settlements,” *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (July 31, 2021): 259–68, <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.247>.

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) penyebab terjadinya sengketa disebabkan adanya campur tangan dan gugatan ahli waris, ketidak pahaman tentang wakaf, lemahnya administrasi wakaf, kepercayaan tentang nilai ekonomi tanah wakaf. (2) Strategi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Undang Undang tentang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dengan melakukan upaya damai, melakukan pendekatan dan bimbingan, serta memberikan bantuan/pendampingan hukum. (3) Faktor pendukung dan penghambat strategi Badan Wakaf Indonesia, faktor pendukung adalah adanya aturan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf, upaya penyelesaian sengketa secara damai serta penyelesaian sengketa yang tidak berbatas waktu sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak adanya itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa, tidak adanya batas waktu penyelesaian sengketa mengakibatkan ketidakpastian wakaf serta terhambatnya fungsi dan manfaat wakaf.²⁵

3. Jurnal yang ditulis oleh Najmudin et al. dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa wakaf di Desa Kubang Puji Pontang dalam perspektif hukum

²⁵ Cahaya Thahirah Madhania, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kota Samarinda (Studi Strategi Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur)” (Tesis, Samarinda, UIN Aji Muhammad Idris Samarinda, 2020), <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1872>.

positif di Indonesia. Lokasi penelitian ini terletak di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan Sengketa tanah wakaf di Desa Kubang Puji berupa gugatan ahli waris akibat tanah yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dikelola dengan baik oleh nazir, sehingga tanah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dan sedikit demi sedikit menyempit tergerus bangunan rumah warga sekitar sengketa lain terkait dengan relokasi sekolah yang berdiri di atas lahan wakaf, pro kontra terjadi antara pengurus Yayasan dan DKM Masjid. Kedua sengketa tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan tokoh masyarakat. Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan di Desa Kubang Puji mengikuti metode Non Litigasi, artinya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf.²⁶

4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Thaberanie dengan judul “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten

²⁶ Najmudin Najmudin, Syihabudin Syihabudin, and Hasuri Hasuri, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 19, 2021): 43, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.893>.

Hulu Sungai Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya sengketa tanah wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pendorong serta penghambat mediasi sebagai penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yakni penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum, dimana data diperoleh dari penelitian perpustakaan (*library research*) kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan (*field research*), dan dielaborasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah laporan ilmiah. Dari hasil penelitian tentang sengketa wakaf yang diselesaikan dengan mediasi, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan mediasi, seperti: Adanya keinginan para pihak untuk segera menyelesaikan sengketa di antara mereka, dengan tidak meneruskan perkara tersebut ke Pengadilan. Adanya itikad baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka secara kekeluargaan/musyawarah. Adanya kesepakatan untuk mengangkat seorang *hakam* untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adat badamai pada masyarakat Banjar merupakan suatu realita yang dapat ditemukan dalam masyarakat orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.²⁷

²⁷ Muhammad Thaberanie, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)” (Tesis, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2012), <http://idr.uin-antasari.ac.id/1961/>.

5. Jurnal yang ditulis oleh Zahara dan Mirwati dengan judul “Musyawarah Mufakat Indigenous Version of Minangkabau in Dispute Settlement Waqf Communal Land in West Sumatera”. Penelitian ini membahas masalah musyawarah adat yang lazim di Minangkabau telah dipolakan dalam sistem hukum adatnya, baik adat *Kotopiliang* maupun adat *Bodicaniago*. Pelaksanaannya diawali dengan musyawarah di rumah Gadang, di Balairung suku, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Adat Nagari (KAN) yang baru. Norma yang digunakan adalah *Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK)*, *Syarak Mangato Adat Mamakai*. Penyelesaian sengketa adat biasanya terkait dengan *Sako* dan *Pusako*, salah satunya adalah *tanah ulayat*. *Tanah ulayat* dimiliki oleh kelompok masyarakat adat komunal, dengan konsep “*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sendo*” artinya tidak dapat diperjualbelikan dan juga tidak dapat digadaikan kecuali dengan syarat-syarat yang ketat. Dalam Hukum Nasional, *tanah ulayat* diatur tersendiri dalam reforma agraria sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA. Pasal 3 UUPA merupakan salah satu ciri jenis hak atas tanah yang berkonsep komunal bukan kolektif. Secara konseptual pengakuan hak ulayat hanya sebatas pengakuan dalam ketentuan pokok UUPA sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penafsiran setempat, hal ini tidak menimbulkan sengketa tetapi dapat merangsang terjadinya pertentangan norma, konsep, nilai dan kepentingan. Terkait dengan *tanah ulayat* di Minangkabau (sekarang Sumatera Barat), untuk kemaslahatan umat Islam, maka peraturan hak atas

tanah ulayat telah berubah dan yang bersangkutan tidak akan pernah kembali ke *tanah ulayat*, melainkan menjadi tanah milik umat Islam yang dikelola oleh suatu lembaga yang disebut wakaf. Saat ini perkembangannya menimbulkan sengketa/konflik wakaf *tanah ulayat* seperti: adanya wakaf secara lisan “mamak kepala waris”, yaitu anak kemenakan yang lahir sesudah peraturan tersebut, menolak wakaf *tanah ulayat* tersebut; banyaknya tanah wakaf yang belum didaftarkan atas nama “nazir”; tanah wakaf yang belum dipersiapkan akta gadai wakaf; anak kemenakan menolak adanya wakaf *tanah ulayat* tersebut; harga tanah naik dan letak kepentingan menimbulkan sengketa/konflik. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa sengketa/konflik tersebut terjadi antara hukum positif dengan hukum adat Minangkabau. Penyelesaian konflik dilakukan dengan sistem hukum adat yang berlandaskan hukum Islam, yang teknis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pola “*Kotopiliang*”, berjenjang, dan pola adat “*Bodicaniago*” dengan pola horizontal. Keduanya menggunakan sistem adat ABSSBK. Ditemukan bahwa sengketa wakaf tanah adat tidak diselesaikan di pengadilan formal, yaitu pengadilan agama, tetapi diselesaikan di pengadilan adat, yaitu pengadilan informal, dengan menggunakan musyawarah mufakat adat versi Minangkabau.²⁸

6. Jurnal yang ditulis oleh Syahrol dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf di Idi

²⁸ Zahara and Yulia Mirwati, “Musyawarah Mufakat Indigenous Version of Minangkabau in Dispute Settlement Waqf Communal Land in West Sumatera,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 5 (2019).

Rayeuk)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sengketa wakaf sebagai bentuk perselisihan kepemilikan tanah atau wakaf benda harus diselesaikan dengan hukum positif sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 61 ayat 2 yang berbunyi penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat jika tidak bisa maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kecamatan Idi Rayeuk pihak mediator, arbiter maupun hakim dituntut melakukan ijtihad secara sungguh-sungguh dan adil. Ditinjau dari hukum Islam terjadi khilafiyah dalam pandangan tokoh masyarakat di Idi Rayeuk dan untuk mewujudkan tujuan wakaf secara maksimal diperlukan adanya ketetapan hukum yang pasti atau kelaziman hukum, oleh karena itu bagi wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, dan wakaf yang diputuskan oleh hakim, maka wakaf tersebut telah mempunyai kepastian dan ketetapan hukum serta berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga wakif tidak mempunyai hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, dengan kata lain harta wakaf tersebut telah menjadi hak Allah SWT dan tidak bisa ditarik kembali.²⁹

7. Jurnal yang ditulis oleh Haryanto et al. dengan judul “Waqf Land in Madura; Its Management and Typical Dispute Resolution”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan pengelolaan tanah wakaf di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa

²⁹ Syahrol, “Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Idi Rayeuk),” *Esensi* 1, no. 1 (2023): 51–60.

Timur, konflik atau sengketa yang terjadi, dan penyelesaiannya menurut hukum positif Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menghubungkan teori dan permasalahan hukum positif Islam dan hukum positif Indonesia. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada nazir, wakif, waris wakif, kepala desa, dan tokoh agama. Peneliti juga mengamati situasi desa dan kondisi konflik saat ini. Hasil penelitian ini adalah: 1) praktik tanah wakaf terjadi secara kultural dan pemerintah desa sebagai pengelola; 2) konflik terjadi karena tidak adanya nota dinas transaksi wakaf dan tanah wakaf tidak dimanfaatkan lagi. Keadaan ini menyebabkan ahli waris wakaf ingin mengambil kembali tanah wakaf; 3) Penyelesaian konflik melalui cara-cara adat (musyawarah dan mediasi) terbukti efektif. Peran *kiai* sebagai orang yang dapat dipercaya sangat penting. Meskipun tidak menggunakan cara litigasi, namun cara ini menunjukkan semangat yang sama dengan apa yang disampaikan hukum positif Indonesia tentang penyelesaian konflik.³⁰

8. Jurnal yang ditulis oleh Mahrus dengan judul “Settlement of Waqf Disputes and its Asset Protection in East Java, Indonesia”. Penelitian ini membahas faktor determinan sengketa wakaf di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Penelitian ini merupakan kajian hukum empiris dengan melihat latar belakang fenomena sengketa wakaf dan memetakan model penyelesaian sengketa wakaf yang telah diselesaikan oleh beberapa pihak.

³⁰ Rudy Haryanto, Lailatul Maufiroh, and Sulaiman Hasan, “An Waqf Land in Madura; Its Management and Typical Dispute Resolution,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 2 (December 29, 2023): 496–518, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.7570>.

Penelitian ini menemukan bahwa sengketa wakaf di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor determinan, seperti pengakuan kepemilikan oleh keluarga pendiri (wakif), perubahan tujuan dan sasaran aset wakaf, dan penelantaran aset wakaf. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa masalah – sebagai salah satu asas tujuan hukum Islam – menjadi pertimbangan dalam merumuskan model penyelesaian sengketa wakaf. Upaya penyelesaian sengketa wakaf sering dilakukan dengan dua cara: pertama, melegalkan aset wakaf melalui pengadilan agama. Kedua, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui proses mediasi formal maupun informal. Dengan demikian, proses hukum litigasi dan non-litigasi berperan aktif dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia.³¹

9. Amelia Rahmaniah dalam disertasi dan buku beliau yang berjudul “Budaya Agama dalam Transaksi Jual Beli Intan Melalui Pengempit di Martapura Kalimantan Selatan”. Penelitian ini mengkaji transaksi jual beli intan melalui *pengempit* di Martapura Kalimantan Selatan yang diwarnai budaya kerakatan dan baparcayaan. Kemudian, jika terjadi persengketaan dalam transaksi tersebut maka penyelesaiannya menggunakan budaya badamai, balamahan, dan bagamatan. Budaya agama ini mempunyai makna religius yaitu sebagai pelaksanaan dari islah yang diajarkan dalam Islam dan juga sebagai bentuk sikap sabar dan tawakal. Di samping itu juga mempunyai makna ekonomi yaitu memperkecil kerugian yang ditimbulkan dari permasalahan yang terjadi. Sedangkan maknanya

³¹ Moh. Mahrus, “Settlement of Waqf Disputes and Its Asset Protection in East Java, Indonesia,” *Mazahib* 20, no. 2 (February 17, 2022), <https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3833>.

adalah untuk menghindari cemoohan masyarakat yang memandang negatif terhadap orang yang menyelesaikan masalahnya dengan melaporkannya ke polisi atau ke pengadilan, serta untuk menghindari tersebarnya berita terkena tipu karena itu merupakan aib di masyarakat.³²

10. Jurnal yang ditulis oleh Abduh & Hanafiah dengan judul “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya jenis-jenis sengketa yang terjadi dalam transaksi sanda dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga kasus sengketa pada transaksi sanda, yaitu; sengketa karena pihak yang menyandai wanprestasi, sengketa karena pihak yang menyandakan wanprestasi, dan sengketa di kalangan ahli waris karena tidak jelasnya status sanda. Adapun langkah penyelesaian sengketa yang diambil adalah melalui jalur non-litigasi dengan melakukan perundingan atau dengan menghadirkan tetua kampung sebagai pengadil. Penyelesaian sengketa semacam ini sesuai dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia. Selain itu, sengketa pada transaksi sanda tidak mengakibatkan batalnya jual beli pertama.³³

Penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian dari Faisal dalam hal sama-sama mengkaji masalah sengketa wakaf. Namun, terdapat perbedaan

³² Amelia Rahmania, *Budaya Agama Dalam Transaksi Jual Beli Intan Melalui Pengempit Di Martapura Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 207–8.

³³ Abduh and Hanafiah, “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar,” 56.

dari segi metode dimana faisal menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Penelitian penulis juga memiliki persamaan dengan penelitian Madhania, Najmudin et al., Thaberanie, Zahara & Mirwati, Syahrol, Haryanto et al., dan Mahrus dalam hal sama-sama mengkaji masalah penyelesaian sengketa wakaf. Akan tetapi, terdapat perbedaan dimana penelitian dari Madhania dan Najmudin et al. menggunakan analisis hukum positif. Thaberanie serta Zahara & Murwati menggunakan analisis hukum Islam dan hukum adat. Syahrol, Haryanto et al., dan Mahrus menggunakan analisis hukum positif dan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian penulis menggunakan analisis ketiga jenis hukum yakni hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Selain itu, lokasi ketiga penelitian sebelumnya juga berbeda dengan penelitian penulis sehingga temuan yang dihasilkan kemungkinan juga akan berbeda.

Kemudian, penelitian penulis juga memiliki persamaan dengan penelitian dari Amelia Rahmaniah dalam hal sama-sama mengkaji sengketa yang terjadi pada masyarakat Banjar. Kendati demikian, terdapat perbedaan dimana Amelia Rahmaniah mengangkat masalah sengketa pada jual beli intan di Martapura sedangkan penulis mengangkat masalah sengketa tanah wakaf di Banjarmasin. selain itu, Amelia Rahmaniah menggunakan analisis hukum Islam dan hukum adat, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis ketiga jenis hukum yakni hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam.

Terakhir, penelitian penulis juga memiliki persamaan dengan penelitian dari Abduh & Hanafiah dalam hal sama-sama mengkaji sengketa yang terjadi

pada masyarakat Banjar dan sama-sama menggunakan analisis hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Kendati demikian, terdapat perbedaan dimana Abduh & Hanafiah mengangkat masalah sengketa tanah *sanda* sedangkan penulis mengangkat masalah sengketa tanah wakaf.

Dengan demikian, sejauh penelusuran penulis, penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat)” ini merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pengantar yang memuat segala sesuatu yang digunakan penulis untuk menentukan arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang penjabaran lebih dalam dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yang menjelaskan tentang perwakafan dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat Banjar.

Bab III Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari uraian hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan dan saran, merupakan bab dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.